



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN KESTALAN

Jl. Letjen S. Parman No. 133 Telepon (0271) 656979 SURAKARTA 57133

KEPUTUSAN LURAH KESTALAN KECAMATAN BANJARSARI

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 400.3.2 / 71 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELURAHAN KESTALAN

KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA

PERIODE TAHUN 2025-2030

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan negara;
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, Lurah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Kestalan Kecamatan Banjarsari tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 297);
6. Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

15. Peraturan Wali Kota Nomor : 34 Tahun 2020 tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar Kota Surakarta dalam rangka implementasi Standar Teknis Pelayanan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kestalan ini;
- KEDUA : Masa bakti Bunda PAUD sebagaimana diktum KESATU berlaku pada masa jabatan Lurah;
- KETIGA : Apabila Bunda PAUD sebagaimana diktum KESATU tidak bisa disandang istri Lurah di karenakan hal berikut:
- a. karena Lurah adalah perempuan maka predikat Bunda PAUD disandang langsung Lurah tersebut.
 - b. karena Lurah adalah laki-laki namun belum memiliki istri maka predikat Bunda PAUD disandang oleh istri Sekretaris Kelurahan;
- KEEMPAT : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Membentuk Pokja Bunda PAUD tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan unsur Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya;
 - b. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD Tingkat Kelurahan setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kelurahan;
 - d. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan

penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kelurahan;

- e. Melakukan kerja sama dengan berbagai Lembaga dan organisasi:
- 1) Musyawarah Pimpinan Kelurahan di wilayah kerjanya.
 - 2) Lembaga/organisasi seni, budaya dan Kesehatan (PUSKESMAS) di wilayah kerjanya.
 - 3) Perusahaan swasta di wilayah kerjanya.
 - 4) Organisasi sosial di tingkat Kelurahan.
 - 5) Organisasi profesi di tingkat Kelurahan.
 - 6) Lembaga organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas di wilayah kerjanya.
- f. Melakukan pertemuan berkala di tingkat Kelurahan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kelurahan kepada Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Kota.

KELIMA : Keputusan Lurah Kestalan Kecamatan Banjarsari ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal : 1 Oktober 2025

LURAH KESTALAN



SUDADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KESTALAN KECAMATAN
BANJARSARI KOTA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL : 1 Oktober 2025
TENTANG
BUNDA PAUD TINGKAT KELURAHAN
KESTALAN KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA
PERIODE TAHUN 2025- 2030

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KELURAHAN KESTALAN
KECAMATAN BANJARSARI
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	Diberikan kepada (Nama dan Gelar)	Predikat yang ditetapkan
1.	Sri Winarni, S.Sos	Bunda PAUD Kelurahan Kestalan



LURAH KESTALAN

SUDADI